



P U T U S A N

NOMOR ; 90/ PID.B/ 2013/ PN.END.

**” DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES WENGGO, Alias OYAN

Tempat lahir di : Ende

Umur/tgl. lahir : 19 tahun / 27 Mei 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Buruh Kasar

Pendidikan : SD (kelas IV)

Tempat tinggal : Jalan Samratulangi (lorong LBK) Kelurahan
Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende
- Propinsi NTT .

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Ende berdasarkan Suiat
Perintah/ Penetapan dari :

- Penyidik sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 25
September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013
- Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI ENDE ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa ;

1. Menyatakan terdakwa YOHANES WENGGO Alias YOHAN Alias OYAN bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo UU No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES WENGGO Alias YOHAN Alias OYAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan, yang mana terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Bahwa terdakwa YOHANES WENGGO alias OYAN pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jalan W.z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ende telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IIINIOR

FERDINAN KAMA Als FERDI, yang dilakukan oleh onak sesuai dengan Surdt Permandion No.610l-ill otos nomo YOHANES WENGGO yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Poroki Onekore Ende Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada jam 22.30 wita terdakwa menelpon saksi korban lalu pada saat diangkat oleh saksi korban terdakwa langsung memaki saksi korban dan juga teman saksi korban yaitu saksi ALMAN, lalu terdakwa mengajak saksi korban dan juga saksi ALMAN untuk bertemu. Lalu sekitar jam 02.30 wita terdakwa kembali menelpon saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk bertemu lagi dengan berkata "kamu datang sudah saya tunggu di pertigaan Wolowekku", lalu dijawab oleh saksi korban "ya saya menuju kesitu". Kemudian saks korban pergi ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan terdakwa dengan mengajak serta temannya saksi ALMAN, AFIN, dan LEO, mereka langsung menuju ke pertigaan Wolowokku di Jalan WZ Yohanes, Kel.



Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende. Dan pada saat saksi korban dan temagtemannya sampai di pertigaan Wolowekku, saksi korban dan teman-temannya berhenti. Kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan teman-temannya sambil berkata kepada saksi ALMAN dengan mengatakan "pasti kau ini". Karena saksi ALMAN melihat terdakwa memegang parang saksi ALMAN langsung lari menuju il. Samratulangi dan terdakwa langsung mengejar sambil mengayunkan parangnya kepada saksi ALMAN dan mengenai punggung kanan saksi ALMAN.

Kemudian saksi korban menyusul saksiALMAN dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saksi korban berpapasan dengan terdakwa. Lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban mengenai betis kiri saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terluka.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka sesuai dengan Visum Ei Repertum Nomor: 159f-U.01/UM/IV/2012 tanggal 18 April 2072yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Eko Tjahyono. sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur dua puluh tiga tahun, berdasarkan hasil Perbuatan terdakwa YOHANES WENGGO alias YOHAN alias OYAN diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah diajukan saksi – saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing – masing antra lain :

1. Saksi fUNIOR FERDINAN KAMA Als FERDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kenal terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan korban pertama dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Yohanes Wenggo sedangkan korban keduanya adalah teman saksi yaitu, saksi Muhamad Alman Als Pablo;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pertigaan Woloweku fl. Prof. Dr. Wz. yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menelpon saksi dan pada saat saksi angkat terdakwa langsung memaki saksi dan saksi Alman kemudian terdakwa dan saksi sepakat untuk bertemu dan menyelesaikan masalah tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 wita terdakwa kembali menelfon saksi dan mengajak dengan berkata "Kamu datang sudah saya tunggu di Pertigaan Woloweku" kemudian di jawab saksi "ya sudah saya menuju kesitu", dan saat itu saksi bersama dengan ALMAN, ALFIN dan LEO menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Pertigaan Woloweku di fl. Prof. Dr. Wz. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dan pada saat saksi dan teman-teman saksi tiba di Pertigaan Woloweku, saksi bersama dengan teman-teman saksi berhenti kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi sambil berkata kepada saksi ALMAN dengan mengatakan "pasti kau ini", karena saksi ALMAN melihat terdakwa memegang parang sehingga saksi ALMAN langsung lari menuju Jl. Samratulangi lalu terdakwa langsung mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah punggung kanan saksi ALMAN lalu melihat saksi ALMAN terkena tebasan parang terdakwa saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul saksi ALMAN menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi berpapasan dengan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah saksi sebanyak 1 fsatu) kali mengenai betis kiri saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakra saksi menderita luka pada betis kiri akibat sabetan parang terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi saksi langsung lari menyelamatkan diri tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa awal mula masalah berawal dari makian ditelfon/ Hp;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan nya yang dibuat di BAP kepolisian;
- Bahwa benar antara terdalnara dan saksi belum ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar mengenai terdakwa tidak pernah menelpon duluan dan memaki-maki adalah saksi yang sebenarnya menelpon terdakwa dahulu dan memaki orang tua terdakwa.

2. Saksi MUHAMAD ALMAN Als PABLO,

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kenal terdakwa.;
- Bahwa benar saksi merupakan korban kedua dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Yohanes Wenggo sedangkan korban pertama adalah teman saksi yaitu saksi funior Ferdinan Kama Als Ferdi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1B Maret 2012 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pertigaan Woloweku fl. Prof. Dr. Wz. yohanes Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menelpon saksi Ferdi dan pada saat saksi Ferdi angkat terdakwa langsung memaki-maki saksi Ferdi dan saksi sendiri kemudian terdakwa dan saksi Ferdi sepakat untuk bertemu dan menyelesaikan masalah tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 wita terdakwa kembali menelfon saksi Ferdi dan mengajak dengan berkata "Kamu datang sudah saya tunggu di Pertigaan Woloweku" kemudian di jawab saksi Ferdi "ya sudah saya menuju kesitu" , dan saat itu saksi Ferdi bersama dengan saksi sendiri, ALFIN dan LEO menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Pertigaan Woloweku di fl. prof. Dr. Wz. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dan pada saat saksi dan teman-teman saksi tiba di Pertigaan Woloweku, saksi bersama dengan teman-teman, saksi berhenti kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi sambil berkata kepada saksi dengan mengatakan "pasti kau ini", karena saksi melihat terdakwa memegang parang sehingga saksi langsung lari menuju fl. Samratulangi lalu terdakwa langsung mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah punggung kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali 2 (dua) kali meleset dan 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan saksi;
- Setelah terluka oleh sabetan parang dari terdakwa lalu saksi langsung pergi meninggalkan lokasi dibonceng oleh saksi LEO karena takut dan saksi tidak melihat apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi FERDI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita luka pada punggung kanan terkena sabetan parang terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi saksi langsung lari menyelamatkan diri tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa awal mula masalah berawal dari makian Terdakwa di telp kepada saksi korban ;
- bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik ;
- bahwa diantara Terdakwa dan saksi belum ada perdamaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menelpon dahulu yang benar saksi korban yang dahulu Telp Terdakwa dan memaki – maki orang tua Terdakwa :

Saksi LEONARDUS BATE Als LEO.

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kenal terdakwa.
- Bahwa korban pertama adalah teman saksi yaitu saksi funior Ferdinan lbma Ais Ferdi sedangkan korban kedua adalah saksi Muhamad Alman Als pablo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1B Maret 2012 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pertigaan Woloweku fl. Prof. Dr. Wz. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menelpon saksi Ferdi dan pada saat saksi Ferdi angkat terdakwa langsung memaki-maki saksi Ferdi dan saksi Alman kemudian terdakwa dan saksi Ferdi sepakat untuk bertemu dan menyelesaikan masalah tersebut lalu sekitar pukul 02.30 wita terdakwa kembali menelfon saksi Ferdi dan mengajak dengan berkata "Kamu datang sudah saya tunggu di Pertigaan Woloweku" kemudian di jawab saksi Ferdi "ya sudah saya menuju kesitu", dan saat itu saksi Ferdi bersama dengan saksi ALMAN, saksi sendiri, dan saksi ALFIN menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Pertigaan Woloweku di fl. Prof. Dr. Wz. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dan pada saat saksi dan teman-teman saksi IFERDI, ALMAN, ALFIN) tiba di Pertigaan Woloweku, saksi bersama dengan teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (FERDI, ALMAN, ALFINJ berhenti kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Alman sambil berkata kepada saksi Alman dengan mengatakan "pasti kau ini", karena saksi Alman melihat terdakwa memegang parang sehingga saksi langsung lari menuju fl. Samratulangi lalu terdakwa langsung mengejar sambil mengayunkan parangnya kearah punggung kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali 2 (dua) kali meleset dan 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan saksi Alman melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri saksi Alman langsung membawa pergi saksi Alman yang terluka akibat sabetan parang terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada saksi Ferdi karena saat itu saksi Ferdi berada dibelakang namun setelah berada dirumah barulah saksi melihat betis kiri Ferdi juga terluka akibat dari sabetan parang terdakwa;

- Bahwa Pada saat kejadian saat itu jarak saksi sekitar 5-6 meter jadi saksi melihat jelas kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Alman menderita luka pada punggung kanan sedangkan saksi Ferdi menderita luka pada betis kiri terkena sabetan parang terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya ke dua saksi korban (saksi Alman dan Ferdi) para saksi langsung lari menyelamatkan diri tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa awal mula masalah berawal dari makian ditelfon/ Hp;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan nya yang dibuat di BAP kepolisian;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi belum ada perdamaian. .

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar mengenai terdakwa tidak pernah menelpon duluan dan memaki-maki adalah saksi yang sebenarnya menelpon duluan dan memaki orang tua terdakwa.

Terdakwa YOHANES WENGGO alias YOHAN alias OYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa dimintai sehubungan dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban funior Ferdinan Kama Als Ferdi dan saksi korban Muhamad Alman Als Pablo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pertigaan Woloweku Jl. Prof. Dr. Wz. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awal mula masalah berawal dari makian ditelfon/ Hp yang dilakukan oleh para saksi dahulu menelpon terdakwa dan memaki-maki orang tua terdakwa berkali-kali sehingga akhirnya terdakwa emosi dan mengajak para penelpon tersebut bertemu lalu terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan para saksi di Pertigaan Woloweku lalu terdakwa pertama-tama mengejar saksi Alman dengan menggunakan parang yang sebelumnya memang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa langsung membacokkan parang yang terdakwa pegang ke punggung belakang korban Alman namun karena saksi korban Alman tetap berlari sehingga 2 (dua) tebasan meleset dan tebasan yang terakhir.;
- Bahwa tebasan ke 3 (tiga) barulah mengenai punggung saksi korban Alman , dan yang terakhir ketika saksi Alman pergi melarikan diri lalu terdakwa yang ketika itu berpapasan dengan saksi korban Ferdi kembali membacokkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kiri saksi korban Ferdi lalu setelah para saksi lari barulah terdakwa menghentikan aksinya dan kembali ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat kabur menghindari dari kejaran Polisi hingga pergi ke daerah Kalimantan dan setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa situasinya sudah aman lalu terdakwa kembali ke Ende dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 5 September 2013;

- Bahwa awal mula masalah berawal dari makian ditelfon/ Hp; * Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan nya yang dibuat di BAP kepolisian;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim tunggal mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, selanjutnya Hakim tunggal menghubungkan alat – alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga terdapat persesuaian, maka ditemukanlah fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa dimintai sehubungan dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban junior Ferdinan Kama Als Ferdi dan saksi korban Muhamad Alman Als Pablo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pertigaan Woloweku Jl. Prof. Dr. Wz. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awal mula masalah berawal dari makian ditelfon/ Hp yang dilakukan oleh para saksi dahulu menelpon terdakwa dan memaki-maki orang tua terdakwa berkali-kali sehingga akhirnya terdakwa emosi dan mengajak para penelpon tersebut bertemu lalu terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan para saksi di Pertigaan Woloweku lalu terdakwa pertama-tama mengejar saksi Alman dengan menggunakan parang yang sebelumnya memang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa langsung membacokkan parang yang terdakwa pegang ke punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang korban Alman namun karena saksi korban Alman tetap berlari sehingga 2 [dua) tebasan meleset dan tebasan yang terakhir.;

- Bahwa tebasan ke 3 (tiga) barulah mengenai punggung saksi korban Alman , dan yang terakhir ketika saksi Alman pergi melarikan diri lalu terdakwa yang ketika itu berpapasan dengan saksi korban Ferdi kembali membacokkan parang yang dipegangnya sebanyak t [satu) kali mengenai betis kaki kiri saksi korban Ferdi lalu setelah para saksi lari barulah terdakwa menghentikan aksinya dan kembali ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat kabur menghindari dari kejaran Polisi hingga pergi ke daerah Kalimantan dan setelah terdakwa merasa situasinya sudah aman lalu terdakwa kembali ke Ende dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 5 September 2013;
- Bahwa awal mula masalah berawal dari makian ditelfon/ Hp; * Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan nya yang dibuat di BAP kepolisian;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya seta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa setelah mendapat fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi unsure – unsure Dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 1 Undang – Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang perlindungan anak yang unsure – unsurnya sebagai berikut ;



Unsur 'barang siapa' .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama YOHANES WENGGO alias YOHAN alias OYAN yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdalanra dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang bahwa Menurut R. Seosilo, dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana IKUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan, "Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak penderitaan), rasa sakit atau luka" termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa seta Visum Et Repertum diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pertigaan Woloweku fl. Prof. Dr. Wz. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende,



berawal ketika terdakwa menerima telfon/ Hp dari saksi korban yang memaki-maki terdakwa dan orang tua terdalmra sehingga akhirnya terdakwa emosi dan mengajak para penelpon tersebut bertemu, setelah terdal<wa bertemu dengan para penelpon tersebut di Pertigaan Woloweku lalu terdakwa pertama-tama mengejar saksi Alman dengan menggunakan parang yang sebelumnya memang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa langsung membacokkan parang yang terdakwa pegang ke punggung belakang saksi korban namun karena saksi korban tetap berlari sehingga 2 [dua) tebasan meleset dan tebasan yang terakhir tebasan ke 3 [tiga) barulah mengenai punggung saksi korban Alman, dan yang terakhir ketika saksi Alman pergi melarikan diri lalu terdakwa yang ketika itu berpapasan dengan saksi korban Ferdi kembali membacokkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kiri saksi korban Ferdi lalu setelah para saksi lari barulah terdakwa menghentikan aksinya dan kembali ke rumah. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari saksi Leo yang saat itu juga ada disana.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi koban Alman menderita luka pada punggung kanan sedangkan saksi korban Ferdi menderita luka pada betis kiri terkena sabetan parang terdakwa, hal ini juga diperkuat oleh visum et repertum : Nomor : 159/TU.OI/UM/IV/2012 tanggal 18 April 2012 Atas nama korban FerdinanKamal Als Ferdi dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka dengandiameter kurang lebih empat koma lima sentimeter kali setengah sentimeter di betis kaki kiri luar berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Visum Et Repertumdengan Nomor : 160/TU.OL/UM/!V/2012 tanggal 18 April 2012 atas nama korban Muhamad Alman dari RSUD Ende dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan lukro robek dengan diameter kurang lebih satu sentimeter di punggung kanan atas berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim Tunggal berpendapat Unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur "Anak Nakal Yang Melakukan Tindak Pidana".

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak" yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 dan belum pernah Kawin, sedangkan anak nakal adalah anak ang melakukan tindak Pidana atau anak yang melakukan tindak perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupu menurut peratauran huhum lain yang hidup dan berlaku dalam Mayrakat yang bersangkutan . Selanjutnya menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) UUNomor : 3 tahun 1997 mnyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa yang lahir pada tanggal 27 Mei 1994 sesuai dengan Surat Permandian No. 6601- III atas nama YOHANES WENGGO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki Onekore Ende, hal ini jika dihubungkan dengan tempus delicti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada minggu tanggal 18 Maret 2012 saat itu terdakwa masih berusia 17 tahun 10 bulan sehingga dalam kasus ini terdakwa masih tergolong sebagai anak. Hal tersebut mengacu pada pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak “ dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak “ ;

Dengan demikian unsure anak nakal yang melakukan tindak pidana “ telah terpenuhi.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias YORIS alias GELENG telah memenuhi semua unsure pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan “Penganiayaan yang di lakukan oleh anak” ;

Menimbang, bahwa kerana kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, tetapi adalah bermaksud agar terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki sifat, tingka laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut hemat Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pemaaf maupun penghapusan pidana lagi pula terdakwa jelas melakukan perbuatan melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa menyebabkan orang lain luka .

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;



1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES WENGGO alias YOHAN alias OYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membeebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari KAMIS, tanggal 7 NOVEMBER 2013 oleh ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga , dengan dibantu oleh ROBERTUS RANGGO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh ARIA BUDISETA, SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ended an dihadapan Terdakwa .

H A K I M,

PANITERA PENGGANTI,

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

ROBERTUS RANGGO